

Efektifitas ASOD (Asean Senior Officials On Drugs Matters) Dalam Menanggulangi Industri Narkotika di Kawasan ASEAN 2004-2009

Sarah & Pazli
(Sara.ara29@gmail.com)

Abstract

The aim of this research is to try describe ASOD (ASEAN Senior Officials on Drugs Matters) as the instrument of ASEAN for prevents drugs industry issu during 2004-2009 periode. ASEAN region is the mist suscepible of transnational crime activities because mist of the Southeast Asia Countries have Institusional weaknees. ASEAN alerts transnational crime especially drugs industry in priority agenda. The securitization process established by ASEAN to response this issue. The response is caused by various threats such as, threat on regional level, state level, social, and also individual level. In this research, the outhor uses thr theory of international regime to assits in explaining the efforts of ASID. As a regime, ASOD has the efforts in planning the framework of external cooperation with ASEAN partners, NGOs, and any other international organizations.

Keywords: drugs industry, ASEAN, ASOD, International regime, Regional Cooperation.

Pendahuluan

ASEAN merupakan kawasan yang tingkat frekuensi kejahatan transnasional cukup tinggi. Kejahatan transnasional yang berkembang di kawasan ASEAN meliputi terorisme, perdagangan senjata, perdagangan manusia terutama perempuan dan anak-anak, dan permasalahan narkotika yang lebih dikenal industri narkotika¹. ASEAN sendiri memiliki tekad dalam menangani permasalahan narkotika, tekad tersebut telah ada sejak tahun 1972 dengan diadakannya *ASEAN Experts Group Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse*, dimana memiliki harapan dapat memerangi bahaya dari ancaman narkotika di kawasan ASEAN. Agenda besar dari *ASEAN Experts Group Meeting in the Prevention and Control of Drug Abuse* kemudian ditindaklanjuti pada *Bali Concord I* tahun 1976 yang menghasilkan beberapa komite, dan salah satunya *ASEAN Senior Officials on Drugs Matter (ASOD)* yang fokus menangani masalah peredaran narkotika dan penanganan kejahatan lintas negara di bidang narkotika.

Pada pertemuan itu menghasilkan *ASEAN Declaration on Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs* bertempat di Singapura yang kemudian disepakati oleh para

¹ <http://www.aseansec.org/3819.htm> diakses pada 22 April 2013 pukul 01.15 WIB

menteri luar negeri negara anggota ASEAN². Pertemuan ASOD ke-30 menghasilkan Deklarasi rumusan kerangka kerja untuk merealisasikan program dalam kaitan kerjasama untuk memerangi penyalahgunaan narkotika. Kerangka kerja tersebut menghasilkan empat bidang utama yang menjadi rekomendasi yaitu:

- Penegakan hukum dan perundang-undangan,
- Pengobatan dan rehabilitasi,
- Pencegahan dan informasi, dan
- Pelatihan dan penelitian.

Selanjutnya, ASOD juga melakukan beberapa agenda lainnya untuk membahas penanggulangan industri narkotika di kawasan ASEAN berupa pertemuan-pertemuan diantaranya *Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC)*, *ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dengerous Drugs (ACCORD)*, serta *ASEAN-UE Sub-Committee on Narcotics*.

Secara umum mekanisme kerja ASOD adalah³:

1. Membuat agenda,
2. Merencanakan proyek kerjasama terkait penanggulangan masalah narkotika, dan
3. menghasilkan rekomendasi-rekomendasi dari hasil *working group* yang diwadahi oleh ASOD sendiri.

Dalam artikel yang berjudul *Drugs Abuse in Asia*, Charas Shuwanwela dan Vichai Posyachinda menitikberatkan penelitiannya pada sejarah serta asal usul narkotika di kawasan ASEAN, serta jenis dan dampak buruk bagi penyalahgunaan narkotika terutama di kawasan ASEAN⁴. Perkembangan isu baru ini semakin menjadi ancaman yang serius bagi negar-negara di kawasan ASEAN sendiri. Dilihat dari perkembangannya saat ini di ASEAN terdapat sebuah kawasan yang diberi julukan *The Golden Triangle* (Segitiga Emas) yang dimana anggotanya adalah Thailand, Laos, dan Myanmar yang merupakan pusat produksi, peredaran, serta distribusi narkotika khususnya di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, demi memperoleh hasil yang nyata dalam upaya menciptakan kawasan yang bebas obat-obatan terlarang tentunya tidak hanya tanggung jawab ASEAN saja sebagai organisasi tertinggi di kawasan Asia Tenggara namun juga dibutuhkannya kontribusi serta partisipasi setiap negara anggota untuk lebih tegas dalam setiap kebijakannya demi

² <http://www.aseansec.org/2817.htm> diakses pada 16 Maret 2013 pukul 02.15 WIB

³ *ASEAN Selayang Pandang, edisi 2008*. Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia 2008. Hal 79.

⁴ Charas Shuwanwela dan Vichai Posyachinda. *Drug Abuse in Asia*. (Drug Dependence Research Center, Institute of Health Research, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. 1986).

memerangi narkoba, dan melakukan *sekuritisasi*, mengingat semakin cepatnya perkembangan peredaran narkoba yang akan berdampak pada kefatalan serta kerugian bagi bangsa maupun negara.

ASOD (*ASEAN Senior Official on Drugs Matter*) merupakan pilar ASEAN dalam hal menanggulangi industri narkoba. ASOD berdiri pada tahun 1984 yang mana sebelumnya merupakan pertemuan rutin yang berada dibawah koordinasi komite pembangunan sosial (COSD).

Agenda ASOD sendiri mencakup mandat dalam peningkatan pelaksanaan Deklarasi Prinsip-prinsip ASEAN untuk memerangi masalah narkoba yang sudah dicetuskan sejak tahun 1976. Mengkonsolidasi dan memperkuat upaya-upaya bersama dalam pengendalian dan pencegahan masalah narkoba di kawasan ASEAN dan merancang, melaksanakan, memonitor, serta mengevaluasi semua program ASEAN terkait tindakan dalam hal kontrol serta pencegahan pengembangan industri narkoba.

Hasil dan Pembahasan

Menurut PBB dalam *UN Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)*. Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu negara dengan persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain, serta melibatkan *organized criminal group* dimana kejahatan dilakukan di lebih dari satu negara, dan berdampak serius bagi negara lainnya⁵. Tumbuhnya industri narkoba di kawasan ASEAN secara umum berdampak buruk bagi stabilitas kawasan, dimana industri narkoba memberikan ancaman terhadap sebuah negara dan berlanjut memberikan dampak negatif kepada individu (manusia). Apabila di lihat dari skala dimensi ancaman yang ditimbulkan dari perkembangan industri narkoba terhadap stabilitas kawasan bisa di kategorikan sebagai kejahatan transnasional karena aktifitas dari perindustrian dan peredaran narkoba dikawasan ASEAN juga dilakukan melalui organisasi atau kelompok criminal (mafia) yang sangat terorganisir seperti *Chinese Triads*, *Japan Yakuza*, dan *Vietnam Gangs*. fenomena inilah yang melatarbelakangi meningkatnya aktifitas industri narkoba dikawasan Segitiga Emas secara drastis pada awal tahun 1990-an⁶.

⁵ United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and Its Protocol'. Diakses dari <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html>. pada tanggal 23 April 2013 pukul 02.25 WIB.

⁶ *Ibid*.

Terjadinya peningkatan aktifitas industri narkotika adalah bukti lemahnya institusi pemerintahan dan lembaga hukum di negara-negara ASEAN ataupun anggota *The Golden Triangle*. Kelemahan dari institusi pemerintah dan lembaga hukum inilah yang menjadi alasan dari mafia, kelompok separatis, ataupun oknum pemerintah “nakal” mampu dan leluasa memandatkan kondisi sebuah negara dan kondisi regional menjadi peluang yang menguntungkan bagi peredaran narkotika.

Dampak dari peredaran narkotika ini semakin meluas dan meningkat hampir disetiap negara berkembang. Pelaku dari industri narkotika internasional seakan tidak kehabisan lahan untuk meningkatkan peredaran, produksi distribusi serta penyalahgunaan narkotika dikawasan ASEAN karena masih banyak negara-negara korup yang institusinya lemah. Peningkatan tersebut juga disebabkan oleh pengaruh modernisasi dan globalisasi yang menunjang mobilitas, serta peningkatan teknologi informasi, yang berorientasi pada situasi yang sifatnya *global village*⁷. Industri narkotika merupakan bisnis yang menjanjikan keuntungan yang sangat besar sehingga dapat mengggiurkan para pejabat maupun aktor-aktor internasional lainnya yang menyalahgunakan kedudukannya demi mendapatkan keuntungan dari bisnis haram ini⁸. Industri ini menjadi sangat menguntungkan karena harganya mampu berlipat ganda terlebih lagi apabila mampu diedarkan semakin jauh dari wilayah asalnya. Contohnya, harga satu kilogram heroin di Myanmar berkisar antara US \$ 1.200 – 1.400. harga ini akan meningkat menjadi dua kali lipat bila komoditi heroin memasuki kota tempat pengapalannya di Chiangmai, Thailand dan bahkan menjadi tiga kali lipat begitu memasuki Bangkok, sebagai *exit-point* menuju kawasan lain di luar ASEAN, apabila berhasil menjangkau pasaran New York, harganya bisa menjadi US \$ 20.000 hingga US \$ 60.000 per kilogram⁹.

⁷ Global Village adalah sebuah situasi yang menggambarkan bahwa dunia seolah-olah desa kecil dimana setiap masyarakatnya dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan intensitas yang sangat tinggi antara satu dengan yang lain, serta informasi yang ada sangat mudah tersebar keseluruh penjuru desa.

⁸ <http://www.suaramerdeka.com/harian/0302/28/tjk2.htm>, diakses tanggal 22 April 2013 pukul 01.15 WIB.

⁹ *Ibid.*

Tabel.1. Situasi Drugs di Kawasan ASEAN

Jenis Narkotika	Tren Nasional		
	Meningkat	Stabil	Menurun
Methamphetamine (pil)	Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam		Thailand
Methamphetamine (kristal)	Kamboja, Indonesia, Thailand	Filipina	Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Myanmar
Ekstasi	Brunei Darussalam, Indonesia, Vietnam	Kamboja	Malaysia, Singapura, Thailand
Heroin	Kamboja, Indonesia, Laos, Singapura, Thailand	Vietnam	Malaysia, Myanmar, Thailand
Opium	Singapura		Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam
Kokain		Thailand	
Cannabis	Brunei Darussalam, Filipina, Thailand	Kamboja, Laos, Indonesia	Malaysia, Thailand, Myanmar

Sumber: Patterns and Trends of Amphetamine-Type Stimulant (ATS) and Other Drugs of Abuse in East Asia and The Pacific 2005-2007, United Nation Office on Drugs and Crime Regional Center for East Asian and The Pacific, Juni 2007, www.apaic.org

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa negara yang peredaran narkotika cenderung memiliki jenis narkotika yang sama. Hal ini mengidentifikasi bahwa distribusi dan peredaran dari satu jenis narkotika cenderung meliputi negara-negara yang bertetangga dan berdekatan, tetapi ada juga beberapa jenis narkotika yang mengalami penurunan tetapi tidak sedikit pula yang mengalami peningkatan.

Tulisan Sandeep Chawla dan Thomas Pietschmann mengenai jaringan perdagangan narkotika dunia. Mereka memberikan kelas terhadap karakteristik regional perdagangan narkotika dengan jenis dari peredaran narkotika yang ada seperti, ganja (cannabis), kokain, opium, amphetamine, dan ekstasi¹⁰. Hal ini bermaksud untuk memberitahukan kepada ASEAN agar lebih peduli dan segera menanggapi permasalahan narkotika yang ada dikawasannya, karena dari ” 21% peredaran opium dunia tahun 2002“ dimana 18% merupakan kontribusi opium dari Myanmar¹¹. Ini berarti dimana produksi dari negara konsumen dengan negara regional dengan jumlah yang kecil kemudian di ekspor ke kawasan Asia, Amerika Utara dan Eropa¹².

¹⁰ Sandeep Chawla, dan Thomas Pietschmann. *Drug Trafficking as a Transnational Crime*. In PL Reichel (Ed), *Handbook of Transnational Crime and Justice*. 2005, hal 160,170

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

Menurut Rebecca McKetin, pulau-pulau di ASEAN terutama Indonesia, Singapura, dan Malaysia menggunakan ATS menjadi sebuah tren bagi penduduk mereka baik yang berbentuk pil maupun yang berbentuk kristal yang dihirup¹³. Ekstasi merupakan nama umum yang digunakan sebagai nama lain dari Methaphitamin. Produksi methaphitamin sendiri ditemukan dalam skala besar yang menjadi industri dan laboratorium dari methaphitamin di Indonesia dan Malaysia¹⁴. Satu industri narkotika ditemukan di Jakarta dengan pemilik Ang Kim Soei yang telah menghasilkan lebih dari 1.5 juta pil ekstasi (Methaphitamin) per minggunya dan hal ini menyakinkan bahwa negara penghasil methaphitamin terbesar ada dikawasan ASEAN¹⁵.

The Golden Triangle Sebagai Pusat Industri Narkotika di Kawasan ASEAN

The golden triangle adalah daerah yang dikenal sebagai pusat industri narkotika dikawasan ASEAN. *The golden triangle* beranggotakan Thailand, Myanmar, dan Laos. Ketiga negara ini menjadi salah satu pusat produksi serta penyuplai ATS (*Amphetamine Type Stimulant*), heroin maupun opium terbesar di dunia pada dekade terakhir ini¹⁶. Hal ini merupakan ancaman yang harus dikhawatirkan dari keberadaan *the golden triangle* ini adalah dampaknya bagi negara-negara di kawasan ASEAN. Negara-negara tersebut ditakutkan akan menjadi seperti negara-negara Amerika Latin misalnya Kolombia. Masyarakat di negara ini sadar dan percaya bahwa *the Drug Lords*¹⁷ lebih kuat dari negara bahkan mampu mengendalikan sebuah negara sekalipun¹⁸.

Di kawasan ASEAN, Myanmar adalah salah satu negara penghasil opium terbesar didunia, Loas menjadi negara penghasil tersebar kedua, dan Thailand adalah negara yang mendominasi dalam hal produksi ATS (*Amphetamine Type Stimulant*) dan jenis-jenis narkotika lainnya seperti ekstasi, sabu-sabu, serta narkotika cair lainnya dikawasan

¹³ Rebecca McKetin et al, 2008, *The Rise of Methaphitamine in Southeast Asia, Drug an Alcohol Rewiew* {225} http://pdfserver.informaworld.com.ezproxy.uow.edu.au/181606_751316856_713780513.pdf 2 Juli 2013 pukul 02.22 WIB

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Harian Umum Pelita, 2009, *Akankah Pemilik Pabrik Ekstasi Ang Kim Soei Dihukum Mati?*, <http://www.hupelita.com/baca.php?id=6560> tanggal 2 Juli 2013 pukul 02.29 Wib

¹⁶ Michael Wesley. "Transnational Crime and Security Threats in Asia" vol v, hal 8.

¹⁷ The Drug Lords merupakan sebutan untuk orang, kelompok, dan organisasi yang mampu menguasai aktifitas produksi, peredaran, serta perdagangan narkotika dan memiliki jaringan internasional bahkan cenderung tidak tersentuh oleh hukum sekalipun. Di negara Kolombia, mafia ataupun organisasi kejahatan yang memegang kendali dalam aktifitas perdagangan narkotika memiliki otoritas yang sangat besar bahkan dalam level negara sekalipun dimana mereka dengan mudahnya lepas dari jeratan hukum serta mampu mengendalikan hukun tersebut.

¹⁸ Zarina Othman. Op.cit, hal 33.

ASEAN. Fakta inilah yang menjadi faktor utama mengapa Thailand pernah menjadi negara dengan tingkat pengguna narkoba tertinggi di dunia, sedangkan Phnom Penh, Kamboja merupakan pusat *money laundering* (pencuci uang) dari keuntungan perdagangan narkoba dan kejahatan transnasional lainnya seperti penyelundupan senjata ilegal, perdagangan manusia, *cyber crime*, dan lain sebagainya¹⁹.

Myanmar merupakan *exit point* dari *the golden triangle* dalam mendistribusikan opium keseluruh dunia. Myanmar bukan lagi hanya sebagai negara transit atau persinggahan perdagangan narkoba, tapi menjadi salah satu negara terbesar yang menjadi penghasil narkoba. Selama ratusan tahun, propinsi Shan dari Myanmar (yang sebelah timur berbatasan langsung dengan Cina, sisi selatan berbatasan dengan Thailand dimana kota Mae Sai berada) menjadi tempat ladang opium yang paling utama karena selain tanah dan iklimnya cocok, lokasinya juga strategis karena terisolasi²⁰. Data yang ada (tabel 2) menunjukkan adanya pengurangan lahan penanaman produksi opium *the golden triangle* yang cukup signifikan dalam jarak waktu selama sembilan tahun dari tahun 1998 hingga 2007.

Tabel 2. Pengurangan Lahan Penanaman Produksi

Country	1998	2006	2007
Lao PDR	26.800	2.500	1.500
Myanmar	130.300	21.500	27.700
Thailand	1.486	157	205
TOTAL	157.900	24.157	29.405

Source: UNODC, Opium Poppy Cultivation in Southeast Asia: Lao PDR, Myanmar, Thailand (October 2007).

Meskipun tabel diatas menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dari tahun 1998 sampai 2007, akan tetapi fakta yang ada membuktikan bahwa *the golden triangle* masih menjadi *supplier* dan industri narkoba khususnya opium untuk kawasan ASEAN dan Asia Timur. kawasan *the golden triangle*, heroin di distribusikan ke Thailand melalui rute khusus perdagangan gelap narkoba. Narkoba lainnya masuk ke provinsi Yunnan, Cina dan tujuan akhirnya adalah Guangdong, Hongkong, dan Makau. Disamping itu Ho Chi Minh City, Manila dan Phnom Penh juga menjadi komponen penting dalam hal distribusi narkoba ke pasar internasional, karena tujuan distribusi yang berbeda membuat

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ The Golden Triangle-Mae Sai Thailand. <http://smulya.multiplay.com/journal/item/46>. diakses pada tanggal 30 April 2013 pukul 02.15 WIB.

narkotika tersebut harus melewati tempat atau negara transit untuk memberikan *supply* terhadap pasar domestik dan pasar internasional²¹.

Jenis Narkotika yang Beredar di Kawasan Segitiga Emas

Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang sebenarnya sudah sejak lama berlangsung dikawasan ASEAN khususnya wilayah segitiga emas. Perdagangan opium diwilayah ini dimonopoli oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada saat itu pemerintah kolonial Inggris mengimpor sejumlah besar opium dari India, dan tidak lama setelah itu produksi opium meningkat di dataran tinggi ASEAN²².

Peningkatan opium inilah yang melatarbelakangi kenapa kawasan Segitiga Emas terkenal dengan peredaran opium yang sangat tinggi dimana perdagangan opium juga dilakukan secara ilegal oleh para penyelundup-penyelundup yang berasal dari daerah koloni lain. Perkembangan wilayah Segitiga Emas tidak lagi hanya menjadi daerah penanam opium saja, tetapi sudah mampu menghasilkan heroin bersamaan dengan jenis narkotika dan obat-obatan lainnya seperti amphetamine, methamphetamine, dan Ya'ba. Kelima jenis narkotika dan obat-obatan inilah yang paling banyak diproduksi dan beredar dikawasan Segitiga Emas.

Peran dan Upaya ASOD Dalam Menanggulangi Masalah Industri Narkotika

Terbentuknya ASOD juga merupakan hasil dari situasi hirarki hubungan antara negara-negara yang disebabkan adanya saling keterikatan dan interdependensi ataupun ketergantungan²³. Sehingga kompleksitas dari problematika permasalahan industri narkotika akan sedikit berkurang dengan adanya kerjasama, interaksi, serta integrasi yang solid antar negara-negara ASEAN. Di kawasan Asia Tenggara sendiri isu mengenai industri narkotika merupakan masalah internasional yang mendapat perhatian serius. Hal ini dikarenakan ASEAN kini tidak lagi hanya menjadi daerah transit, tetapi sudah menjadi kawasan sasaran pengguna dan produksi²⁴. Sebagai lembaga yang mewadahi negara-

²¹ Ralf Elmers. Op, cit. hal 9.

²² "Opium Throughout History, Fronline the Opium King". Diakses dari <http://pbs.org/wgbh/pages/frontline/shoves/heroin/history>. pada tanggal 30 April 2013 pukul 02.50 WIB.

²³ Joseph S. Nye, Op cit.

²⁴ ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs.

negara ASEAN untuk bekerjasama dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya, ASOD memiliki peran dan tugas sebagai berikut²⁵:

- a.)Melaksanakan *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs*,
- b.)Menyelaraskan pandangan, pendekatan, dan strategi dalam menanggulangi masalah narkotika dan cara memberantas peredarannya di wilayah ASEAN,
- c.)Mengkonsolidasikan serta memperkuat upaya bersama, terutama dalam masalah penegakan hukum, penyusunan undang-undang, upaya-upaya preventif melalui pendidikan, penerangan kepada masyarakat, perawatan dan rehabilitasi, riset dan penelitian, kerjasama internasional, pengawasan atas penanaman narkotika serta peningkatan partisipasi organisasi-organisasi non-pemerintah,
- d.)Melaksanakan *ASEAN Policy and Strategies on Drug Abuse Control* sebagaimana telah disetujui dalam pertemuan *ASEAN Drug Experts ke-4* di Jakarta tahun 1984,
- e.)Melaksanakan pedoman mengenai bahaya narkotika yang telah ditetapkan oleh “*International Conference on Drugs on Drug Abuse and illicit Trafficking*” dimana negara-negara anggota ASEAN telah berpartisipasi secara aktif,
- f.) Merancang, melaksanakan, dan memonitor, serta mengevaluasi semua program penanggulangan masalah narkotika ASEAN,
- g.)Mendorong partisipasi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika dan,
- h.)Meningkatkan upaya ke arah tercapainya ratifikasi, akses, dan pelaksanaan semua ketentuan PBB yang berkaitan dengan masalah bahaya narkotika.

Kebijakan, Pendekatan dan Strategi

Pada dasarnya masalah narotika dan obat-obatan berbahaya, khususnya di wilayah Asia Tenggara, dapat dibagi kedalam tiga kategori. Pertama, masalah pemberantasan tanaman dan perkebunan yang menghasilkan bahan baku narkotika seperti opium dan cannabis. Disamping itu, masuk dalam kategori yang sama adalah masalah manufaktur barang haram tersebut. Kedua, masalah peredaran dan perdagangan. Kawasan disekitar “Segitiga Emas” selain menghadapi masalah produksi juga menghadapi masalah peredaran dan perdagangan obat-obatan berbahaya. Faktor ketiga, meliputi segenap permasalahan yang berkaitan yang penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya,

²⁵ ASEAN Selayang Payang 2000, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, Jakarta 2000, hal 117-118.

khususnya para pengguna barang haram tersebut. Ketiga hal tersebut diatas merupakan sasaran utama ASOD dalam menanggulangi masalah narkotika yang harus ditangani secara terpadu dan menyeluruh.

Pendekatan Komprehensif

Tonggak pertama kinerja ASOD dalam memberantas masalah narkotika adalah disahkannya “*ASEAN Declaration of Principles to Combat The Abuse of Narcotics Drugs*” pada tahun 1976 oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN. Deklarasi tersebut memberikan kerangka kerja (*framework*) bagi disahkannya suatu program aksi dalam konteks pemberantasan masalah narkotika. Sebagai respon terhadap deklarasi tersebut adalah diselenggarakannya pertemuan pertama para ahli obat-obatan berbahaya ASEAN di Singapura pada tahun yang sama. Topik utama yang dibahas antara lain:

- a) Merumuskan sebuah rekomendasi mengenai empat bidang utama, yaitu;
 - Hukum dan penegekan hukum;
 - Perawatan dan rehabilitasi;
 - Pencegahan dan (penyebaran) informasi;
 - Pelatihan dan pendidikan.
- b) Merumuskan berbagai strategi guna memperkuat kerjasama timbal-balik untuk mengimplementasikan “*The ASEAN Declaration of Principles*”, dan
- c) Mempresentasikan berbagai perangkat hukum dari negara-negara anggota ASEAN yang terkait dengan masalah narkoti²⁶.

“*ASEAN Regional Policy and Strategy in the Prevention and Control of Drug Abuse and Illicit Trafficking*” pada dasarnya berisikan tiga komponen utama, yakni:

- i. **Kebijakan (policy):**

Komponen ini mendorong negara-negara ASEAN untuk dapat menyelaraskan pandang, pendekatan, strategi dan koordinasi yang lebih efektif pada tingkat nasional, regional, dan internasional, serta memberdayakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di dalam upaya untuk mengatasi masalah narkotika.

- ii. **Pendekatan (approach):**

Komponen kedua ini dimaksudkan untuk mendorong negara-negara ASEAN untuk segera menerapkan pendekatan keamanan dan kesejahteraan secara

²⁶ ASEAN *Three-Year Plan of Action on Drug Abuse Control*”. ASEAN Sekretariat, Januari 1996.

seimbang (*a balanced security and prosperity approach*) di dalam mengatasi masalah narkoba yang selanjutnya harus tercermin di dalam implementasi program-program dan kegiatan-kegiatannya.

iii. **Strategi** (*strategies*)

Komponen ketiga ini merekomendasikan untuk menempuh berbagai langkah terpadu untuk mengurangi persediaan atau peredaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) serta mempertegas system pengawasan legalnya²⁷.

Harmonisasi Kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pada tahun 1985, ASEAN turut mensponsori resolusi PBB no 40/122 mengenai perlunya untuk mengadakan suatu Konferensi Dunia pada tingkat menteri mengenai penyalahgunaan narkoba dan peredaran ilegalnya. *International conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking* (ICDAIT) yang pada akhirnya berhasil diadakan di Wina, Austria pada tahun 1987 dan mengeluarkan dua kesepakatan penting yaitu Deklarasi dan *Comprehensive Multidisciplinary Outline of Future Activities in Drug Abuse Control* atau CMO²⁸. Deklarasi yang dihasilkan oleh ICDAIT menegaskan kembali komitmen semua negara untuk mengembangkan kerjasama didalam mengatasi masalah narkoba dalam berbagai bentuk dan menekankan peranan fundamental pemerintah nasional masing-masing negara, pentingnya *United Nations System* dan peranan yang cukup signifikan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sedangkan CMO memberikan sejumlah langkah-langkah praktis yang dapat digunakan oleh semua pemerintah nasional, organisasi regional, organisasi internasional, NGO, ataupun LSM terkait²⁹.

Law Enforcement

Bidang penegakan hukum ini dicetuskan setelah pertemuan *ASEAN Drug Experts* keempat pada tahun 1979 yang merekomendasikan bahwa Negara-negara ASEAN membutuhkan pelatihan khusus untuk meningkatkan pengamanan nasional dan memperkuat jaringan kerja regional akan penegakan hukum dibidang narkoba dan obat-obatan terlarang. Kegiatan utama yang diambil di tingkat pusat adalah : mengatur semua pelatihan penegakan hukum anti narkoba dan obat-obatan terlarang yang diikuti oleh

²⁷ *Ibid.*

²⁸ 'Drugs Matters' . diakses dari <http://www.aseansec.org/9345.htm> tanggal 18 Mei 2013 pukul 03.05 Wib.

²⁹ 'About Civil Society and UNODC', diakses dari <http://www.unodc.org/unodc/index.html> tanggal 18 Mei 2013 pukul 03.55 Wib.

semua Negara anggota dengan bantuan dari pemerintah Amerika Serikat dan mempersiapkan proyek pelatihan tiga tahun untuk memenuhi kebutuhan ASEAN akan proyek jangka panjang dengan dukungan dari UNDP³⁰.

Preventive Drug Education

Bidang prioritas ini dibentuk pada tahun 1982 untuk tujuan yang spesifik yaitu untuk melindungi anak-anak dan generasi muda dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang melalui program-program pendidikan pencegahan penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang sama dan terus menerus.

Treatment and Rehabilitation

Treatment and rehabilitation merupakan salah satu working group ASOD yang diketuai oleh Malaysia. *Training centre for treatment and rehabilitation* memiliki tugas dalam hal pengembangan, pertukaran informasi tentang metode perawatan dan rehabilitasi bagi para pengidap narkotika³¹.

Detection of Drug in Body Fluids

Singapura merupakan negara yang dipercaya ASOD untuk memimpin working group ini serta menjadi pusat pelatihan dan penelitian terhadap narkotika cair³². Pusat laboratorium di Singapura tidak hanya menjadi acuan di kawasan ASEAN saja, akan tetapi juga menjadi rujukan bagi Negara-negara mitra wicara ASEAN lainnya. Hal ini dikarenakan fasilitas yang dimiliki laboratorium narkotika di Singapura sangat lengkap.

Integrasi dengan NGO, dan Organisasi Internasional Terkait

Dalam konteks penanggulangan serta pemberantasan permasalahan industri narkotika, ASEAN merumuskan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan UNODC mengenai kerjasama pengendalian narkotika dan obat-obatan terlarang dan pencegahan tindak kejahatan yang telah ditandatangani dan dilaksanakan. Tujuan utama dari MoU ini adalah membangun hubungan dan kerjasama yang lebih erat antara sekretariat ASEAN dengan UNODC dalam menanggulangi masalah industri narkotika dikawasan dengan

³⁰ *Ibid.*

³¹ The 28th ASOD Meeting in Hanoi, August 2007.

³² <http://www.aseansec.org/5682.htm>. Loc Cit.

mengidentifikasi dan mengembangkan proyek-proyek dan program-program kerjasama teknis gabungan³³.

Efektifitas Asod Dalam Menanggulangi Industri Narkotika

Sekuritisasi Isu Industri Narkotika

Pada dasarnya sekuritisasi dipahami sebagai proses politik untuk menjadikan suatu isu atau masalah yang tadinya bukan isu atau masalah militer menjadi masalah keamanan, dengan melihat isu atau masalah tersebut dari sisi keamanan, sehingga kemudian isu atau masalah tersebut dijadikan sebagai agenda nasional suatu negara. Unsur *political process* dalam tahapan sekuritisasi juga menunjukkan besarnya peran negara. Isu yang awalnya bukanlah prioritas permasalahan negara kemudian lantas menjadi masalah keamanan nasional, dimana negara berhak untuk sepenuhnya *concern* dalam isu tersebut. Seperti di Thailand misalnya, isu industri narkotika benar-benar menjadi prioritas pada masa pemerintahan Thaksin Sinawatra dimana dalam metode pemberantasan dan penanggulangannya Thaksin sama sekali tidak berpikir panjang untuk melakukan cara yang konvensional sekalipun dengan melibatkan para penembak jitu untuk membuat jera para pengedar, pekerja baik para petinggi dari industri narkotika tersebut. Tidak hanya itu, pada masa pemerintahan Thaksin, Thailand juga melakukan program *war on drugs* dalam skala nasional. Terhitung sejak dicetuskannya *war on drugs* kurang lebih 600 pengedar dan pemakai narkotika terbunuh karena ditembak³⁴.

Dalam sidang ASOD ke 28 yang berlangsung di Filipina pada tanggal 22-23 Agustus 2007, Gen The Tiem selaku Wakil Menteri Keamanan Publik Vietnam menyatakan ketakutannya terhadap peredaran opium dan jenis narkotika lainnya di kawasan ASEAN³⁵. Pernyataan yang bernada sama dilontarkan hampir seluruh perwakilan negara yang menghadiri sidang tersebut. Hal ini membuktikan bahwa *speech act* sangat menentukan status dari sebuah isu yang harus dipolitisasi sebelum naik pada level sekuritisasi. Selain itu, kehadiran lembaga diluar ASEAN seta lembaga non-pemerintahan seperti *interpol* dan *International federation of Non-Government Organization for the Prevention of Drugs and Substance Abuse* (IFNGO) sebagai observer³⁶ juga membuktikan bahwa *function actor* mutlak menjadi variabel dari terciptanya sekuritisasi.

³³ ASEAN Annual Report 2002-2003, (Jakarta; ASEAN Secretariat, 2003).. Loc Cit.

³⁴ "Thailand's Bloody Drug War". Diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pasific/2793763.stm> tanggal 3 Mei 2013 pukul 00.15 Wib.

³⁵ Report of The 28th Meeting of ASOD, 21-22 August in Hanoi Vietnam

³⁶ *Ibid.*

Amerika Serikat

AS tetap memberikan sumbangan pemikiran tentang upaya penanggulangan masalah industri narkotika dengan sebagian besar negara-negara di kawasan ASEAN secara bilateral, tidak dalam kapasitas sebagai negara mitra wicara ASEAN. Bahkan AS , melalui *Drug Enforcement Agency* (DEA) telah membuka kantor perwakilannya pada hampir disemua negara di kawasan ASEAN, kecuali Brunei Darussalam, Kamboja, dan Indonesia. Tidak hanya itu, khususnya untuk memantau produksi dan jalur peredaran obat-obatan berbahaya di kawasan ini, DEA membuka 4 kantor perwakilan di Thailand, masing-masing di Bangkok, Chiang Mai, Songkhla, dan Udon. AS memfokuskan kerjasama dengan berbagai negara yang berada di kawasan pusat penghasil obat-obatan berbahaya seperti Columbia (untuk kawasan Amerika). “Bulan Sabit Emas: atau *Golden Crescent* (Afganistan, Iran dan Pakistan), serta “Segitiga Emas” atau *Golden Triangle* (Myanmar, Laos dan Thailand). Untuk kawasan ASEAN, AS juga memberikan perhatian yang besar terhadap negara-negara disekitar “*red spot*” penghasil narkotika tersebut seperti Vietnam, Kamboja, dan Cina. Negara-negara yang disebut terakhir lebih banyak berperan sebagai wilayah transit daripada penghasil, walaupun pada kenyataannya juga terdapat sejumlah wilayah yang digunakan untuk membudidayakan tanaman vahan obat-obatan berbahaya. Kawasan yang memiliki perbatasan enam negara ini oleh beberapa pengamat disebut “*Golden Hexagon*” atau Segi Enam Emas, yang terdiri dari Kamboja, Cina, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam bukan “*Golden Triangle*” lagi³⁷.

Cina

Hingga saat ini belum ada kerjasama kongkrit antara Cina dan ASEAN (*on regional basis*), namun kerjasama bilateral dengan negara-negara ASEAN yang berbatasan langsung dengan Cina telah berjalan dengan baik. Selain itu Cina ternyata juga selalu berpartisipasi aktif dalam kerjasama sub-regional di kawasan *Mekong Sub-Region*, bersama-sama dengan Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam serta didukung oleh UNDCP. Kerjasama di kawasan Mekong Sub-region ini ternyata cukup intensif dan dinamis, selain karena besarnya masalah yang dihadapi oleh keenam negara tersebut juga didukung secara moral dan financial oleh negara-negara maju.

³⁷ *Ibid*, hal 189.

Australia

Australia merupakan sebuah negara mitra wicara ASEAN yang paling banyak terlibat secara aktif didalam kerjasama ASEAN. Negara ini telah memberikan berbagai bantuan berupa dana dan keahlian melalui berbagai proyek yang diusulkan oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, Australia belum pernah secara kongkrit membantu pelaksanaan berbagai proyek dibidang penanggulangan masalah narkoba selain memberikan komitmennya untuk membantu merealisasikan tujuan ASEAN dalam rangka menciptakan kawasan yang bebas narkoba di tahun 2015 (*ASEAN Drugs Free-2015*)³⁸.

Pakistan

Pada sidang pertama “*ASEAN-Pakistan Joint Sectoral Cooperation Committee*” Februari 1999 di Bali, baik ASEAN maupun Pakistan mengekspresikan keinginan untuk menggalang kerjasama yang bertujuan untuk memberantas maraknya produksi gelap, perdagangan ilegal, dan penyalahgunaan narkoba atau industri narkoba. Dalam kaitannya dengan hal ini, Pakistan menawarkan untuk menyepakati MoU mengenai “kerjasama dalam penanggulangan narkoba dengan negara-negara ASEAN baik dalam tingkat nasional (*on bilateral basis*) maupun tingkat regional (*on regional basis*)”³⁹.

United Nations International Drug Control Programme (UNDCP)

Organisasi internasional yang berada dibawah payung PBB ini telah banyak memberikan berbagai bantuan kepada ASEAN. Institusi regional untuk wilayah Asia Pasifik yang mempunyai kantor perwakilan di Thailand ini tidak hanya beranggotakan negara-negara ASEAN, tetapi hampir semua negara di kawasan Asia Pasifik. Sejak tahun 1996, UNDCP selalu hadir pada setiap sidang ASOD. Organisasi dibawah naungan PBB ini telah memberikan berbagai bantuan dibawah *ASEAN Three-Year Plan of Action on Abuse Control* baik dibidang hukum, maupun pembuatan program dan kebijakan untuk mengatasi masalah obat-obatan berbahaya.

United Nations Development Program (UNDP)

UNDP merupakan salah satu Mitra Wicara ASEAN yang juga telah banyak memberikan bantuan financial kepada ASEAN agar dapat melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka memberantas masalah narkoba. Lembaga ini juga menjadi

³⁸ *Ibid*, hal 191.

³⁹ *Ibid*, hal 192.

penyandang dana dalam perumusan “*The Work Programme to Operationalise the ASEAN Three Year Plan of Action on Drug Abuse Control*” di bawah “*the ASEAN Sub-Regional Programme for the 5th Cycle (ASP-5)*”.

Uni Eropa

Pada paruh kedua dasawarsa 1990-an, Uni Eropa (UE) yang telah berkembang sebagai salah satu aktor ekonomi kelas dunia menunjukkan minat yang cukup besar untuk menggalang kerjasama di bidang penanggulangan obat-obat-obatan berbahaya dengan ASEAN. Sebagai salah satu contoh UE telah memberikan bantuan dalam implementasi proyek “*ASEAN-UE Three Plan of Action in Preventive Drug Education*”. Proyek tersebut dinilai telah berhasil meningkatkan kapasitas negara-negara ASEAN untuk mengembangkan program *community-board drug prevention* atau program pencegahan penggunaan dan perdagangan narkotika oleh masyarakat. Pelaksanaan *plan of action* tersebut dikoordinasikan oleh Filipina dan dilaksanakan bersama oleh seluruh negara anggota ASEAN. Rencana aksi tersebut memiliki dua sub-proyek, yakni (1) *Strengthening ASEAN Preventive Drug Information Programmes*; dan (2) *Parent-Youth Movements Against Drug Abuse*⁴⁰. Selain itu, UE juga memberikan bantuan financial bagi beberapa proyek ASEAN lainnya. UE sendiri bahkan telah melangkah lebih jauh lagi dengan mengusulkan pembentukan *ASEAN-UE Sub-Committee on Narcotics*. Pembentukan *Sub-Committee* ini disahkan pada pertemuan ASOD ke-22 yang diselenggarakan di Vientiane, Laos pada paruh pertama tahun 2001⁴¹.

Problematisasi Penanggulangan Industri Narkotika Di Kawasan Asean

Kurangnya Komitmen dari Negara-negara Anggota

Meskipun dalam berbagai KTT dan pertemuan ASEAN lainnya, isu industri narkotika sudah menjadi agenda prioritas, akan tetapi dalam perkembangannya masih terdapat beberapa negara yang cenderung belum sepenuhnya berkomitmen terhadap penyelesaian serta penanggulangan isu ini. Sebagai contoh misalnya, saat negara-negara Asia Tenggara lainnya mendeklarasikan diri untuk menjadikan isu industri narkotika sebagai ancaman negara dan ancaman kawasan, Myanmar sebagai negara utama penghasil opium tidak pernah menganggap isu ini sebagai sebuah ancaman⁴². Malaysia dan Laos,

⁴⁰ *Ibid*, hal 195.

⁴¹ *Ibid*,

⁴² Zarina Othman, Myanmar, *Illicit Drugs and Security Implication*. (Akademika 65, 2004) hal 35.

Saat semua negara ASEAN memberikan sumbangan dana untuk proyek-proyek yang akan dijalankan kedua negara ini tidak memberikan sedikitpun kontribusi dana⁴³.

Permasalahan Dana (*Fund*)

Permasalahan klasik lainnya yang menjadi penghambat dalam kelancaran proyek-proyek maupun program-program ASEAN terkait dalam penanggulangan industri narkotika adalah kurangnya dana. Meskipun ASEAN telah memiliki *ASEAN Foundation*, dan *Skema Cost Sharing* sebagai alternatif pendanaan, akan tetapi banyak program dan proyek ASEAN terkait berbagai macam pembenahan membuat dana yang didapat untuk program penanggulangan industri narkotika masih terbilang minim⁴⁴. Oleh karena itu ASEAN masih sangat mengandalkan bantuan dana dari Mitra Wicara ASEAN.

Faktor Geografis ASEAN

Pada dasarnya, letak geografis kawasan ASEAN yang strategis dan mudah mencapai kawasan lain melalui jalur laut seperti Timur Tengah, Jepang, dan Australia. Kondisi geografis ini menyebabkan kawasan ASEAN menjadi wilayah transit atau persinggahan yang strategis terkait peredaran ilegal narkotika. Adanya kawasan sub regional seperti halnya *Greater Mekong-Sub-region* telah menjadi rute maupun tujuan perdagangan obat-obatan ilegal dan jalur ini memberikan jalan bagi pedagang narkotika untuk memasarkan produksi mereka ke pasar internasional⁴⁵.

Aspek Hukum

Masalah lain yang timbul adalah tidak adanya sanksi yang jelas dan tegas bagi anggota ASOD yang melanggar atau tidak mematuhi komitmen yang telah disepakati. Hal ini menyebabkan bagi negara anggota yang menganggap industri narkotika yang ada di kawasan ASEAN tidak sebagai ancaman bersama tidak dapat diberikan sanksi yang tegas dan tidak pula di hukum. ASOD memerlukan tonggak hukum yang kuat agar semua anggota ASEAN dapat mematuhi komitmen yang telah mereka sepakati.

⁴³Lihat lampiran The ASEAN Secretariat 5th ACCORD Task Force Meeting, 24-28 August. Bandar Seri Begawan.

⁴⁴ Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional, Khususnya Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Berbahaya. Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri R.I, Jakarta. 2000. Hal 182.

⁴⁵ Yasmin Sungkar, Dewi Fortuna Anwar, Lidya Cristin S, Ratna Shofi, dan Tri Nuke Pudjiastuti. *Isu-isu Keamanan Strategis dalam Kawasan ASEAN*. Jakarta: LIPI Press, 2008, hal 83

Simpulan

Dari penjelasan pada bab-bab diatas penulis menyimpulkan bahwa kawasan ASEAN sangat rentan terhadap kejahatan transnasional, salah satunya perkembangan industri narkotika. Terjadinya peningkatan aktifitas-aktifitas kejahatan transnasional di ASEAN tidak lepas dari karakter negara-negara anggota ASEAN yang mayoritas masih memiliki lembaga hukum yang lemah. Hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku dan memproduksi narkotika untuk memaksimalkan aktifitas mereka. Faktor pendukung lainnya adalah letak kawasan ASEAN yang sangat strategis untuk dijadikan wilayah produksi, distribusi, serta wilayah transit narkotika. Tidak hanya itu, tingginya peredaran narkotika di ASEAN juga dilatarbelakangi oleh beberapa hal lain seperti lemahnya manajemen perbatasan, kurangnya komitmen dari negara-negara anggota ASEAN, dan permasalahan dana.

ASOD merupakan hasil dari sekuritasasi serta *demand* dari negara-negara anggota agar dibentuknya sebuah rezim internasional yang berperan secara total terkait meningkatnya aktifitas industri narkotika dikawasan ASEAN. Maka darii tu, ASOD adalah elemen utama dari kerangka ASEAN yang bertugas merumuskan, merancang, dan mengkonsolidasikan upaya kolaboratif dalam mengawasi dan mencegah permasalahan narkotika. Secara garis besar ASOD berperan dan memiliki wewenang untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral.

Sejauh ini melalui ASOD, ASEAN telah menjalankan kerjasama dengan AS, China, Australia, dan Pakistan dalam kerangka bilateral, sedangkan dalam kerangka kerjasama inter regional, ASEAN telah membangun kerjasama dengan UNDCP, UNDP, dan Uni Eropa. Kerjasama yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memperoleh beberapa keuntungan seperti adanya pertukaran informasi dan *expertise* (keahlian) dalam hal manajemen pengelolaan permasalahan yang strategis. Selain itu melalui kerjasama eksternal tersebut ASEAN mampu menutupi dana yang selama ini menjadi factor penghambat program ASOD. Secara umum, peran ASOD berisikan tiga variabel utama yaitu; kebijakan, pendekatan, dan strategi. Kebijakan merupakan komponen yang mendorong negara-negara ASEAN untuk dapat menyelaraskan pandangan, pendekatan, strategi, dan koordinasi yang lebih efektif pada tingkat nasional, regional, dan internasional, serta memberdayakan LSM, NGO, dan organisasi terkait. Pendekatan menjadi komponen yang mendorong negara-negara ASEAN untuk segera menerapkan pendekatan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang didalam mengatasi masalah narkotika yang selanjutnya harus tercermin pada implementasi program-program dan

kegiatan-kegiatannya. Sedangkan strategi merupakan komponen ketiga yang bertujuan merekomendasikan berbagai langkah strategis untuk mengurangi persediaan atau peredaran dan permintaan serta mempertegas sistem pengawasan legalnya.

Sebuah rezim dibentuk untuk mencapai keefektifan sebuah kerjasama melalui pengambilan keputusan yang diwadahi oleh rezim tersebut. Sejauh ini peran ASOD hanya sebatas membangun kerjasama eksternal, memfasilitasi, mewadahi serta memberikan rekomendasi terkait penanggulangan industri narkotika. Namun untuk implementasi kebijakan, program, dan strategi dikembalikan lagi kepada negara-negara anggota. Dengan kata lain, ASOD tidak berperan untuk terjun langsung kelapangan dalam bentuk aksi. Akan tetapi dengan adanya ASOD tentunya juga memberikan manfaat bagi negara-negara ASEAN karena dapat menyelaraskan pandangan, strategi, dan kebijakan sehingga dapat menunjang kerjasama yang efektif. Selain itu melalui pertukaran informasi serta keahlian yang diwadahi oleh ASOD, negara-negara ASEAN akan mampu menyelesaikan permasalahan dalam skala nasional. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa negara-negara ASEAN memiliki ancaman yang besar terhadap perkembangan industri narkotika yang berkembang belakangan ini. Dimana yang menjadi faktor pendukung dari keadaan tersebut adalah kemiskinan, letak geografis yang strategis, situasi sosial politik yang tidak stabil, adanya suatu sistem korupsi lembaga pelaksanaan hukum merupakan orang-orang yang menjadi akar dari perkembangan industri narkotika.

Daftar Pustaka

Buku:

- Chalk, Peter. *Grey Area Phenomena in Shoutheast Asia; Piracy Trafficking and Political Terrorism*. Canberra ; Strategic and Defence Studies Centre Research School of Pasific and Asia Studeis the Australian Nation University, 1977.
- Dirjen Kerjasama ASEAN. *Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Transnational, Khususnya Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Berbahaya*. Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2000.
- Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia 2010. ASEAN Selayang Pandang edisi ke-19 tahun 2010.
- Giacomelli, Giorgio. *“Foreword to United Nations International Drug Control Programme”*, *Transnational Crime, Drugs, and Security in East Asia*. California University Press, 2010.

- J. Olson, William. “*Illegal Narcotics in Southeast Asia*”, *Asian Security Outlook 2000* . Armonk, New York: M.E. Sharpe, 2000.
- Krotochwil, Friedrich and Edward D. Mansfiel. *International Organizations; A Reader*. New York: Harper Collins College Publisher, 1994.
- L. Austin, Jane. *How to do Things with words?*. Oxford: Clarendon Press, 1962.
- Mas’oed, Mochtar *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta LP3ES, 1994.
- Othman, Zarina. *Myanmar, Illicit Drug Trafficking and Security Implication*. Akademika 65, 2004.
- Ruggie, J Gerard. ‘*Constructing The World Polity*’ *Essays on International Institutionalization*. London: Routledge Publisher, 1998.
- S. Nye, Joseph Jr (ed). *International Regionalism*. Boston: Little Brown & Co, 1968.
- UNODC Regional Centre for East Asia and Pacific, *Drug-Free ASEAN 2015: Status and Recommendation*, UNODC Publication no. 01/2008

Artikel :

- ASEAN Secretariat. “ *ASEAN Three-Year Plan of Action on Drug Abuse Control*”. Januari 1996.
- ASEAN Secretariat. “*ASEAN Annual Report*”. Jakarta; ASEAN Secretariat, 2003.
- Charas Shuwanwela dan Vichai Posyachinda. *Drug Abuse in Asia*. (Drug Dependence Research Center, Institute of Health Research, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. 1986).
- Yunus Husein. *Hubungan Antara Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Artikel Hukum Pidana, 3 Maret 2006.

Dokumen Resmi :

- Report of The 28th Meeting of ASOD, 21-22 August in Hanoi Vietnam.
- The ASEAN Secretariat 5th ACCORD Task Force Meeting. 24-28 August, Bandar Seri Begawan.
- United Nations Economic and Social Council, The 49th Plenary Meeting 24 July 1995.

Jurnal

- Dupont, Alant. “ *Transnational Crime, Drugs, and Security in East Asia,*” *Asian Survey*, Vol.IV, No. 3 (may/June 1999).

Hurrell, Andrew. “*Explaining the Resurgence of Regionalism in World Politics*”. Dalam, *Review of International Studies*. Volume 21, 1995.

Tobing, Fredy B. L. *Drugs Trafficking Sebagai Ancaman Terhadap Negara*. Global Jurnal Politik Internasional, Volume V, 2002.

Website :

About Civil Society and UNODC, diakses dari <http://www.unodc.org/unodc/en/ngos/index.html>. pada tanggal 18 Mei 2013 pukul 03:55 WIB.

Ampethamine diakses <http://www.cesar.umd.edu/cesar/drugs/amphetamine.asp>. pada tanggal 30 April 2013 pukul 03:50 WIB.

Combating and Preventing Drug and Substance Abuse <http://www.aseansec.org/2817.htm> di akses tanggal 16 Maret 2013 pukul 02:15 WIB

cooperation on Drugs and Narcotics Overview, <http://www.aseansec.org/5682.htm> diakses tanggal 25 Mei 2013 pukul 01:05 WIB.

DEA Geanology Staffin & Budget. www.asdoj.gov/dea/agency diakses tanggal 3 Mei 2013 pukul 00:45 WIB.

Drugs Metter. diakses dari <http://www.aseansec.org/9345.htm> pada tanggal 18 Mei 2013 pukul 03:05 WIB.

Heroin. diakses dari <http://www.cesar.umd.edu/cesar/drugs/heroin.asp>. pada tanggal 30 April 2013 pukul 03:15 WIB.